

## PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR

Elizabeth Novita Putri Dewatayani Sarmento, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia  
[elizabethnovita1811@gmail.com](mailto:elizabethnovita1811@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com) & [puspasutariujianti@gmail.com](mailto:puspasutariujianti@gmail.com)

### Abstrak

Dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas, peran pihak kepolisian dimulai pada saat mendatangi tempat kejadian perkara, membuat acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan dan penyitaan barang bukti. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Satlantas Polresta Denpasar tetapi dapat di selesaikan dengan upaya hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan untuk membahas hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber bahan primer diperoleh dari responden yang berada dipolresta Denpasar. Sumber bahan sekunder berasal dari perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dikaji dengan buku-buku serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni teknik studi perpustakaan dan teknik wawancara. Hasil dari penelitian dengan melakukan wawancara bersama Bripka Komang Genti yana mengatakan bahwa, kami selaku pihak kepolisian melaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan terdapat beberapa hambatan dalam proses penyidikan tetapi kami mengupayakan dapat mengurangi hambatan yang terjadi. Peranan satuan lalu lintas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas merupakan tindakan yang penting karena selain sudah menjadi tugas satuan lalu lintas dalam proses menanggulangi kecelakaan lalu lintas khususnya Unit Laka (kecelakaan) akan mempermudah bagi korban kecelakaan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidikan dan Tindak Pidana.

### Abstract

*In the investigation of traffic accidents, the role of the police begins when they come to the scene of the case, make an examination at the crime scene by calling and confiscation of evidence. There are several obstacles experienced by the Denpasar Police Satlantas but can be resolved with existing legal remedies. The purpose of this research is to analyze the process of carrying out investigations into traffic accidents that caused the death of the victim in the Denpasar Police Legal Area and to discuss the obstacles in carrying out the investigation of a traffic accident crime that caused the death of the victim in the Denpasar Police Criminal Court. The research method uses an empirical legal research type using a sociological juridical approach. Sources of legal materials consist of primary and secondary legal sources. Sources of primary materials were obtained from respondents who were at the Denpasar Police. Secondary sources of material come from legislation relevant to the case studied with books and legal journals related to research. The techniques used to collect data are library study techniques and interview techniques. The results of the research by conducting interviews with Bripka Komang Genti yana said that, as the police, we carried out the investigation in accordance with applicable procedures, and there were several obstacles in the investigation process, but we tried to reduce the obstacles that occurred. The role of the traffic unit in dealing with traffic accidents is an important action because apart from being the task of the traffic unit in the process of dealing with traffic accidents, especially the Accident Unit, it will make it easier for accident victims to get better treatment.*

*Keywords:* Traffic Accident, Investigation and Crime.

## I. PENDAHULUAN

Dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas, peran pihak kepolisian dimulai pada saat mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*, membuat acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan dan penyitaan barang bukti. Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dimulai tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Apabila penyidikan itu dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, maka sejak laporan atau pengaduan diterimanya wajib memberitahukannya kepada Penyidik Polri (Salam, 2001). Dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil diwajibkan pula untuk melaporkan kepada penyidik Polri proses penyidikannya dan bukti-bukti yang ditemukan.

Menurut data Unit Laka Lantas Polresta Denpasar pada tahun 2019 sebanyak 836 kasus, dengan jumlah korban luka ringan sebanyak 504 orang, luka berat sebanyak 216 orang, meninggal dunia sebanyak 116 orang. Pada tahun 2020 sebanyak 794 kasus, dengan jumlah korban luka ringan sebanyak 670 orang, luka berat sebanyak 39 orang, meninggal dunia sebanyak 85 orang. Pada tahun 2021 sebanyak 534 kasus, dengan jumlah korban luka ringan sebanyak 461 orang, luka berat sebanyak 28 orang, meninggal dunia sebanyak 45 orang. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut didominasi oleh kendaraan sepeda motor sebanyak 65%, kendaraan mobil sebanyak 35% dan usia para korban didominasi oleh usia produktif, yaitu usia 17-45 tahun.

Dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi pihak Kepolisian melalui satuan lalu lintas diharapkan memiliki mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perkara kecelakaan lalu lintas agar menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di kota Denpasar pada tahun 2020 sebanyak 465 kasus. Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebanyak 283 kasus, melalui SP3 sebanyak 36 kasus, melalui P21 sebanyak 31 kasus. Dari data di atas yang penulis cermati bahwa penyelesaian perkara kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum kota Denpasar didominasi dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Perkara lalu lintas mengakibatkan matinya korban yang masuk ke pengadilan tidak banyak, jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan (P21) tidak sebanding dengan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hal ini karena adanya banyak perdamaian yang dilakukan di kepolisian, yaitu pada tingkat penyidikan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan damai. Penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh polisi dalam kebijakan hukum pidana adalah dengan melaksanakan tugas dan juga wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik untuk mencari jalan terang terhadap tindak pidana yang terjadi serta dapat menemukan tersangkanya, yang selanjutnya dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan, serta pemberkasan untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar pelaku tindak pidana yang mengakibatkan matinya korban dapat diproses dalam sidang pengadilan dan juga mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut.

Kecelakaan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih merujuk pada suatu hal yang terjadi secara tidak sengaja atau *culpa*. Maksud dari arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti berbeda, yaitu satu macam kesalahan si pelaku tindak pidana tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang tidak seharusnya terjadi. Kelalaian dan kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, karena mendasar pada Indonesia adalah negara hukum yang dimana warga negaranya tunduk serta patuh pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disertai oleh korban, apabila pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan pihak keluarga korban, maka perlu memperhatikan dan melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang akan bermuara pada putusan hakim di pengadilan. Untuk dapat menjalankan fungsi kepolisian lebih terfokus maka terdapat satuan polisi lalu lintas yang mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya dapat dipergunakan secara efektif dan dengan semestinya.

Untuk mencapai ketertiban dan kelancaran, satuan lalu lintas yang memiliki wewenang serta pengetahuan yang memadai, harus melakukan patroli di jalan-jalan utama, bukan hanya sebatas untuk mendeteksi lokasi-lokasi yang bermasalah dari pelanggaran saja, namun juga untuk berjaga-jaga apabila suatu kondisi darurat terjadi, sehingga dapat langsung teratasi dan memberikan bantuan serta pertolongan pertama bagi yang membutuhkan (Cecil, 2011). Meskipun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih sering terjadi. Hal ini menggambarkan cerminan bahwa kesadaran hukum bagi setiap pengendara sangat minim, karena masih sering terjadi kecelakaan akibat tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Kecerobohan serta keteledoran pengguna jalan tersebut tidak jarang mengakibatkan korban jiwa, baik yang menderita luka ringan, luka berat bahkan hingga meninggal dunia. Dengan adanya suatu peraturan dan apabila masyarakat dapat mematuhi dan juga menerapkan peraturan tersebut dalam berkendara, maka memungkinkan dapat menekan jumlah kecelakaan yang kerap terjadi Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan upaya memajukan kesejahteraan umum. Dewasa ini prasarana transportasi mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan dibangunnya jalan alternatif, jalan tol, jalan di bawah tanah (*under past*), serta jalan layang yang modern dan canggih. Dengan adanya prasarana transportasi sehingga memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dibalik semua manfaat yang didapatkan dari penggunaan lalu lintas dan transportasi darat, tentunya terdapat juga bermacam-macam permasalahan baik secara teknis maupun permasalahan sosial hingga permasalahan hukum yang terjadi, bahkan sampai membahayakan keselamatan serta nyawa manusia. Salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dalam penulis mengambil judul: “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Korban di Wilayah Hukum Kota Denpasar”.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini. Penelitian oleh Nainggolan (2014) tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, penelitian mengenai penegakan hukum pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang (Hamzah, 2018). Kemudian, penelitian tentang tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas (Sangki, 2012). Berikutnya, penelitian yang membahas tentang efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Rochman et al., 2020). Dan penelitian yang menganalisis mengenai perdamaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Mahd et al., 2013). Oleh karenanya, peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar terhadap kasus perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban di wilayah hukum Polresta Denpasar. Serta untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di wilayah Hukum Polresta Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis pada karya ilmiah ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat dan mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian melalui praktik di lapangan (Amiruddin & Asikin 2003). Peneliti juga menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan). Pendekatan masalah yang digunakan penelitian hukum ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan fakta (*fact approach*). Sumber data atas kegiatan meneliti ini mencakup data primer yang didapatkan dalam lapangan dengan mewawancarai bersama pihak empiris maupun responden, serta data sekunder yang berasal dari 3 (tiga) bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni teknik studi perpustakaan dan teknik wawancara. Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Polresta Denpasar

Dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban, peran pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Memproses laporan atau informasi
- 2) Mendatangi tempat kejadian perkara
- 3) Permintaan *Visum et Repertum*
- 4) Pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP

Di wilayah hukum polisi Resort Kota Denpasar sendiri, faktor utama dalam kecelakaan arus lalu lintas cenderung terletak pada pengemudi itu sendiri. Faktor pengemudi ini adalah penyebab pokok terjadi kecelakaan arus lalu lintas khususnya pada kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Pengemudi yang lalai dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta tidak mempunyai kemampuan mengendarai yang baik merupakan hal yang kerap terjadi dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam wawancara dengan Bripka Komang Gentiyanana pada hari Senin, 06 Desember 2021 bahwa prosedur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban di Wilayah Hukum Polresta Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui pengaduan atau ditemukan kecelakaan di jalan raya.
- 2) Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tentunya polisi harus segera melakukan penindakan kepada pelaku terjadinya kecelakaan yaitu dengan melakukan penangkapan

Dengan adanya prosedur hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik ini, diharapkan dapat mempermudah satuan lalu lintas Polresta Denpasar dalam menindak setiap kecelakaan yang terjadi di wilayah kota Denpasar.

Tabel 1  
Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Korban  
di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Tahun	Jumlah	MD	LB	LR
2019	836	116	216	504
2020	794	85	39	670
2021	534	57	34	747

Sumber: Satlantas Polresta Denpasar, 2021

Perkara lalu lintas mengakibatkan matinya korban yang masuk ke pengadilan tidak banyak, jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan (P21) tidak sebanding dengan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hal ini karena adanya banyak perdamaian yang dilakukan di kepolisian, yaitu pada tingkat penyidikan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan damai.

Tabel 2  
Penyelesaian Perkara Laka Lantas

Tahun	Jumlah	P21	SP3	ADR
2019	531	46	45	318
2020	465	31	36	283
2021	491	9	31	280

Sumber: Satlantas Polresta Denpasar, 2021

Apabila kita melihat Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 apabila korban meninggal dunia maka perkara pidana tidak dapat diselesaikan secara perdamaian atau melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Tetapi apabila hanya luka ringan maka dapat diselesaikan lewat restoratif justice sesuai dengan Surat Edaran 08 tahun 2018.

Putusan SP3 dapat terjadi apabila tersangka adalah korban, maksud dari tersangka itu adalah korban ialah yang meninggal dunia yang ditetapkan sebagai tersangka, maka pihak kepolisian Polresta Denpasar mengupayakan atau di alihkan perkara tersebut melalui SP3 untuk menghentikan suatu perkara tersebut karna pelaku merupakan korban sekaligus tersangka.

## **2. Faktor Penghambat Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Denpasar**

Ada tiga faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polresta Denpasar, sebagai berikut:

### **a. Tidak Adanya Saksi Di Tempat Kejadian**

Apabila kejadian kecelakaan pada tengah malam atau sunyi, hanya ada orang yang sedang tengah melintas saja sulit untuk mencari saksi. Jadi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya apalagi kalau insiden tabrak lari sulit bagi kami untuk mengungkapkannya. Sehingga menggunakan media “siapa yang mengunggah pertama”, mengecek CCTV disekitaran TKP, maka baru bisa disimpulkan mengenai kejadian yang terjadi.

### **b. Tahap Pemanggilan Atau Menghadirkan Saksi**

Dalam perkara pidana pastinya terdapat saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut. Namun dalam proses perkara pidana pastinya tidak bisa dipungkiri adanya hambatan yang dihadapi pihak kepolisian ketika melakukan proses ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pemanggilan atau menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui perkara tersebut. Apalagi jika upaya menghadirkan saksi tidak terkabul. Ini merupakan hambatan yang paling berat bagi kami selaku aparat.

### **c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Hukum**

Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan, kepedulian masyarakat terhadap hukum sangat berdampak pada proses hukum yang terjadi, disinilah peran masyarakat sangat dibutuhkan dan dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kejadian tabrak lari, apabila masyarakat paham dan mengetahui kejadian serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya akan mempermudah proses kepolisian dalam menindak lanjut dan mencari bukti-bukti yang ada, sehingga sangat dibutuhkan masyarakat yang kooperatif paham akan hukum dan ikut andil dalam membantu pihak penegak hukum.

Dalam wawancara dengan Bripta Komang Gentiya pada hari Selasa, 21 Desember 2021, satuan polisi lalu lintas Polresta Denpasar mempunyai kendala eksternal dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas meliputi:

- 1) Kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan masyarakat lain yang berkaitan dengan lalu lintas.
- 2) Rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi pengendara dalam mengendarai kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional mengemudi yang baik dan benar
- 3) Pengendara mematuhi peraturan lalu lintas jika ada petugas kepolisian yang sedang bertugas, apabila tidak petugas kepolisian yang bertugas maka sering melanggar aturan yang ada.

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tersebut menyalurkan antara lain kaidah dan pelaku (Soekanto, 1990).

## **3. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Denpasar**

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan pada kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian hidup tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Ali, 2008).

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Bripta Komang Gentiya dalam wawancara pada hari Selasa, 21 Desember 2021, upaya hukum tetap mengacu kepada aturan kepolisian yaitu, setiap aduan atau laporan dari masyarakat, kita harus tetap memproses dan mengupayakan perdamaian, tetapi untuk upaya hukumnya dari pihak kepolisian akan memproses apabila keluarga korban tidak mau berdamai. Tetapi perkara yang menyangkut 310 ayat 1 dan 2, adanya payung hukum yaitu *restoratif justice* yang ada dalam Surat Edaran Nomor 08 tahun 2018 itu mengupayakan perdamaian tidak harus semua naik pada tingkat pengadilan.

Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses untuk menanggulangi suatu kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan

oleh Barda Nawawi Arif memperlihatkan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana atau kejahatan maka lebih menitik beratkan pada 2 (dua) sifat upaya yaitu penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (preventif) dan upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (represif).

1) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadilebih bak kembali, sebagaimana semboyan dari kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi ulang.

2) Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat penindasan, pembeantasan, atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influenching Views of Sociaty On Crime and Punishment*)

Upaya penangulangan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan lebih menitikberatkan pada sifat represif adalah penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*). Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaa untuk menekan jumlah kejahatan denagn memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dngan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditambah dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Adanya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal atau politik sosial
2. Adanya keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan represif dan non represif

Dalam wawancara dengan Briпка Komang Gentiуana pada hari Selasa, 21 Desember 2021, Satuan lalu lintas Polresta Denpasar sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada pengemudi kendaraan umum maupun pemiliknуa, serta kesekolah-sekolah maupun melalui polisi *today* dan juga ada dikyasa dari anggota satuan polisi lalu lintas yang menginformasikan tentang penerapan lalu lintas di jalan raya dengan benar. Melakukan sosialisasi undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan dianggap efektif untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangatlah perlu disosialisasikan agar masyarakat sebagai objek undang-undang tersebut mempunyai pengetahuan tentang cara berkendara yang baik sesuai dengan peraturan yang ada.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan: Peran pihak kepolisian dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban adalah sebagai berikut: Memproses laporan atau informasi, Mendatangi tempat kejadian perkara, Membuat acara pemeriksaan di TKP, Pemanggilan saksi. Dalam proses penyidikan terdapat 3 faktor utama yang menjadi pengahambat dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polresta Denpasar yaitu : tidak adanya saksi di tempat kejadian, tahap pemanggilan atau menghadirkan saksi, faktor kurangnya pengetahuan umum bagi pengguna jalan.

Saran: Dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan berlalu lintas diperlukan beberapa tindakan agar pengguna jalan tidak lagi melakukan suatu pelanggaran berlalu lintas. Kepada masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas, supaya dapat melaporkan pada pihak yang berwajib serta jangan takut untuk memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian guna untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan lalu lintas Polresta Denpasar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cecil, A. R. (2011). *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Nuansa: Bandung.

- Hamzah, M. D. (2018). penegakan hukum pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. *Jurnal Daulat Hukum, Vol.1(1)*.
- Mahd, A., Din, M., & Bantasyam, S. (2013). Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1(4)*.
- Nainggolan, A. (2014). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Korban Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, Vol. 1(2)*.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung.
- Sangki, A. (2012). Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. *Lex Crimen, Vol.1(1)*.
- Soekanto. (1990). *Polisi dan Lalu Lintas*. Mandar Maju, Bandung.
- Rochman, F., Husen, L. O., & Djanggih, H. (2020). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Indonesia Journal of Criminal Law, Vol.2(2)*.